



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT
FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu melakukan Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar.
11. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar.

BAB II
POLA KOORDINASI
Pasal 2

- (1) Asisten Sekretariat Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian bagian di lingkup Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah sesuai pengelompokan tugas masing-masing Asisten Sekretariat Daerah.
- (2) Pengoordinasian yang dilakukan Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi perumusan kebijakan umum, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan serta koordinasi dalam monitoring pelaksanaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi, rapat/ pertemuan, konsultasi dan dialog/ diskusi.
- (4) Fasilitasi, konsultasi dan dialog/ diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- (5) Rapat/ pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

BAB III
PENGELOMPOKAN KOORDINASI ASISTEN
Pasal 3

- (1) Pengelompokan koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
- a. koordinasi perangkat daerah, lingkup pengoordinasiannya meliputi:
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran;
 7. Dinas Ketenagakerjaan;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pertanahan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 15. Dinas Kebudayaan;
 16. Dinas Pariwisata;
 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 19. Kecamatan.
 - b. selain koordinasi dengan perangkat daerah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 4. Bagian Kerja Sama.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa; dan
 4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengelompokan koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
- a. koordinasi perangkat daerah, lingkup pengoordinasiannya meliputi:
 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 2. Dinas Penataan Ruang;
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Dinas Ketahanan Pangan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Perdagangan;
 8. Dinas Pariwisata;
 9. Dinas Perikanan dan Pertanian;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 11. Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. selain koordinasi dengan perangkat daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

1. Bagian Perekonomian;
- (3) Pengelompokan koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:
 - a. koordinasi perangkat daerah, lingkup pengoordinasinya meliputi:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 7. Dinas Perpustakaan; dan
 8. Dinas Kearsipan.
 - b. selain koordinasi dengan perangkat daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi:
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Protokol; dan
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 4

Pengelompokan koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Bidang Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah yang dikelompokkan tersebut dimungkinkan pula melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka pendistribusian tugas Sekretaris Daerah kepada para Asisten Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan pengelompokan koordinasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dalam keadaan mendesak dan berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu.
- (3) Asisten dalam melaksanakan fungsi koordinasi, melaporkan hasil pelaksanaan koordinasinya secara berkala atau setiap bulan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Asisten mendapat dukungan administrasi dari masing-masing Bagian dan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Pasal 7

- (1) Setiap penandatanganan Naskah Dinas dari Bagian dan Perangkat Daerah, dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekretariat Daerah sesuai pengelompokan koordinasinya.
- (2) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan Bagian dan Perangkat Daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan pengelompokan koordinasinya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 April 2021
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar


Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI
 ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
I. Langsung 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 4. Bagian Kerja Sama. II. Koordinasi 1. Inspektorat; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Sosial; 5. Satuan Polisi Pamog Praja; 6. Dinas Pemadam Kebakaran; 7. Dinas Ketenagakerjaan; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9. Dinas Pertanahan; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 12. Dinas Komunikasi dan Informatika; 13. Dinas Perhubungan; 14. Dinas Pemuda dan Olahraga; 15. Dinas Kebudayaan; 16. Dinas Pariwisata; 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 18. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana; Dan 19. Kecamatan.	I. Langsung 1. Bagian Perekonomian; 2. Bagian Administrasi Pembangunan; 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan 4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat. II. Koordinasi 1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Penataan Ruang; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan 4. Permukiman; 5. Dinas Ketahanan Pangan; 6. Dinas Lingkungan Hidup; 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 8. Dinas Perdagangan; 9. Dinas Perikanan dan Pertanian; 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Badan Usaha Milik Daerah.	I. Langsung 1. Bagian Organisasi; 2. Bagian Umum; 3. Bagian Protokol; dan 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan. II. Koordinasi 1. Sekretariat DPRD; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; 4. Badan Pendapatan Daerah; 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 7. Dinas Perpustakaan; dan 8. Dinas Kearsipan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

WALIKOTA MAKASSAR
 TTD
 MOH. RAMDHAN POMANTO